



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual racun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur sebagai Pemohon;

melawan

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 198/Pdt.G/2018/PA Msb., tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 046/KUA.21.10.05/III/2018, tanggal 13 Maret 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon ALAMAT.
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah dua bulan membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau

Hal. 1 dari 4 halaman. Putusan No. 198/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saran dari Pemohon dan yang Termohon inginkan Pemohon mengikuti apa yang disarankan oleh Termohon.

4. Bahwa kemudian Termohon tidak jujur dalam hal keuangan karena setiap Pemohon memberikan uang kepada Termohon, Termohon selalu menggunakannya tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa diketahui digunakan untuk apa uang tersebut sebab Pemohon tidak pernah melihat apa yang telah dibeli oleh Termohon.

5. Bahwa apabila Termohon sedang menelpon, Termohon tidak mau didepan Pemohon dan apabila Pemohon tiba tiba melihat Termohon sedang menelpon, Termohon langsung mematikannya yang membuat Pemohon merasa curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Termohon.

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon tidak mau mengalah dan bahkan mengucapkan kata kata yang menyinggung perasaan Pemohon.

7. Bahwa pada bulan Juni 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah saudara Termohon di Sengkang, yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

8. Bahwa selama delapan bulan pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.

Hal. 2 dari 4 halaman. Putusan No. 198/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Hal. 3 dari 4 halaman. Putusan No. 198/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.,

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Lusiana Mahmudah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 830.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 921.000,-

(sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman. Putusan No. 198/Pdt.G/2018/PA Msb